

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1684/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *04 November 2021* Saya, Supartini, SH. Jurusita pada Pengadilan Agama Cibinong, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut, guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang;

Telah Memberitahukan Kepada :

Hakim bin Tarsim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jl. Ganda Manah RT.02 RW.15, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 29 Juni 2021 Nomor: 1684/Pdt.G/2021/PA.Sbg dalam perkara antara:

Ida Rosmaya binti Enda, sebagai Penggugat;
melawan
Hakim bin Tarsim, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hakim bin Tarsim**) terhadap Penggugat (Ida Rosmaya binti Enda);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 650.000.- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan: *A. Muzni, Selanjutnya*
Pembunuhan Putusan Musayyid
melalui Dik. Setengah

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Jurusita Pengganti,

Hakim bin Tarsim

Supartini, SH

